

# **BAB I**

## **PENGANTAR**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial, saling membutuhkan dan saling bergantung terhadap sesamanya demi berusaha untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satunya adalah kebutuhan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri atas semua keunikan yang ada pada dirinya. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan sosialnya adalah melalui pernikahan, pernikahan merupakan cara untuk membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan dapat memberikan keturunan pada pasangan hidupnya. Pernikahan adalah mensinergikan atau mempersatukan batin dan jasmani antara dua insan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda dalam sebuah komitmen sakral di bawah naungan hukum suatu negara, agama, serta Tuhan Yang Maha Esa (Walgito, 2004).

Pernikahan merupakan ikatan suci dan mulia antara laki-laki dan wanita telah dewasa dan matang secara usia maupun mental. Setiap manusia yang telah memutuskan untuk membina sebuah keluarga bersama pasangan yang dipilihnya tentu saja menghendaki sebuah keluarga rukun damai, sejahtera dan dipenuhi perasaan bahagia, baik dari segi lahir maupun batin. Hal tersebut merupakan harapan setiap pasangan yang akan memulai sebuah pernikahan yang sah. Pasangan suami istri sudah selayaknya untuk saling memberikan dukungan, karena mereka akan menjalani kehidupan bersama dalam sebuah ikatan pernikahan. Namun, harapan terkadang tidak berjalan sesuai yang dikehendaki, terutama dalam pernikahan. Berbagai masalah dalam mempertahankan hubungan harus dihadapi oleh kedua belah pihak, baik dari suami maupun istri. Meskipun telah lama bersama, namun berbagai perselisihan mampu menimbulkan masalah dalam sebuah hubungan (Kertamuda, 2009).

Lika-liku dalam pernikahan sering kali terjadi, terkadang suatu pernikahan berjalan mulus dan lancar, suka duka dilewati bersama hingga kedua belah pihak berbahagia dalam sebuah kebersamaan yang mereka lalui. Namun akan datang

waktu dimana pasangan akan berseteru, saling kesal satu sama lain, bahkan “perang dingin” ketika mereka sudah merasa jenuh dan bosan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal itu bersifat wajar dan sangat manusiawi, asalkan tidak mengakibatkan keretakan hubungan (Gymnastiar, 2006). Usia dan kedewasaan merupakan faktor penting bagi setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Jika menilik pada fenomena yang terjadi dalam kehidupan, orang yang telah dewasa dinilai dapat mengatasi berbagai masalah yang dapat menguras emosi dan kemarahan dalam keluarga.

Menjalankan pernikahan tanpa pertimbangan dan kesiapan yang matang merupakan tanda sikap tidak menghargai terhadap nilai sebuah pernikahan, atau bahkan bisa disebut tindakan penistaan pada kesucian dari ikatan pernikahan. Beberapa masyarakat melaksanakan pernikahan di usia belia atau dibawah umur yang disebabkan oleh adanya beberapa sebab yang mempengaruhi mereka untuk melakukannya (Kompono, 2007). Sebagian besar masyarakat saat ini masih banyak yang melakukan budaya pernikahan di bawah umur, pada umumnya lebih sering dilakukan pada wanita dibanding pria.

Pernikahan merupakan pondasi alami dalam perkembangan sebuah konflik, sebab setiap insan mempunyai pandangan dan keinginan yang berbeda (Sadarjoen, 2005). Hammarskjold (dalam Agustina, 2013), menyatakan meskipun ada masanya salah satu pihak menurunkan ego dan mengalah daripada memulai konflik, namun sebuah konflik tetap dapat timbul dalam pernikahan. Konflik pada pasangan suami istri kerap kali muncul ketika pasangan menjalani pernikahannya pada tahun-tahun awal menikah. Hal ini sejalan dengan pendapat Rubben (dalam Agustina, 2013), bahwa pada tahap awal tahap perkawinan yaitu *the early years* pada usia 10 tahun diperlukan adaptasi diri masing-masing pihak.

Pada tahap ini, pada umumnya sulit dilalui karena pasangan muda cenderung belum dapat mengatasi masalah yang muncul, dimana pada tahap ini suami istri perlu mengenal dan masing-masing harus memainkan peran yang baru, baik sebagai pasangan maupun orang tua. Tahun pertama dalam sebuah pernikahan merupakan

fase rentan, bahkan bisa disebut juga fase kritis karena kedua belah pihak belum memiliki pengalaman yang cukup untuk kehidupannya, perubahan sikap dan perilaku pasangan mulai nampak. Dari berbagai masalah yang mulai dihadapi, pasangan harus belajar tentang sifat pasangannya. Sifat suami istri harus saling menempa diri untuk bisa beradaptasi, dapat saling menerima dan memberi karena sepanjang pernikahan terjadi perubahan-perubahan sehingga dapat mengarahkan pernikahan menjadi harmonis atau justru sebaliknya.

Pernikahan yang harmonis menurut Rakhmat (dalam Agustina, 2013) adalah pernikahan dua insan telah dewasa, saling mempercayai dan saling menghargai dan mempunyai harapan dan visi yang sama. Sedangkan keharmonisan pernikahan menurut Gunarsa (dalam Agustina, 2013) yaitu terciptanya keselarasan dalam hal komunikasi, adaptasi, dan saling mengerti satu sama lain antara suami istri sampai terbangunnya suatu kebahagiaan yang ditandai dengan perseteruan dan kekecewaan yang semakin berkurang serta timbulnya kepuasan terhadap kondisi dirinya, baik secara fisik, sikap, emosi dan sosial.

Keharmonisan keluarga adalah munculnya komunikasi dua arah secara aktif antara pasangan, anak dan berbagai pihak yang tinggal bersama (Subhan, 2004). Keharmonisan keluarga adalah cara pasangan dapat melaksanakan komunikasi, dorongan moral, serta mengetahui secara mendalam tentang pasangannya.

Keharmonisan dalam suatu pernikahan adalah keinginan dan tujuan setiap pasangan suami istri yang menjalaninya. Namun, menjaga keharmonisan tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja melainkan harus keduanya, maka dari itu tidaklah mudah bagi pasangan dalam menjalankannya. Diperlukan berbagai upaya dan kerja keras yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan pada tahun awal perkawinan yang tengah di bangun pasangan suami istri. Perkawinan pada tahun awal juga menjadi kejutan tersendiri bagi setiap pasangan, karena perubahan peran dan tugas yang harus dijalani dalam perkawinan berbeda jauh jika dibandingkan dengan sebelum menikah.

Pernikahan dini adalah suatu konsep ikatan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia kurang dari 18 tahun (usia remaja) atau masih menjalani pendidikan pada sekolah menengah atas (YPAN, 2008). Pernikahan di usia muda rentan sekali ditimpa berbagai problematika, sebab level pengontrolan emosi masih labil. Dalam suatu pernikahan akan ditemui bermacam-macam masalah yang memerlukan kedewasaan berfikir untuk melaluinya sehingga pernikahan bukan hanya sebuah persiapan dari sisi materi saja, tetapi juga kematangan mental dan sikap yang bijak untuk melaluinya. Pada umumnya, apabila pasangan tidak mampu untuk mengatasi problematika yang terjadi dapat mengakibatkan efek buruk yang bermuara pada retaknya hubungan hingga perceraian. Kesimpulannya, pernikahan pada usia muda mengakibatkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi.

Dadang (2005), mengungkapkan ada umumnya kasus perceraian adalah efek dari usia pasangan yang terlalu muda ketika memutuskan menikah lalu bercerai. Alibi dalam perceraian biasanya bukan karena menikah muda, melainkan disebabkan ketidak adanya kecocokan satu sama lain. Tetapi permasalahan tersebut merupakan efek pernikahan tanpa adanya mempertimbangkan kedewasaan usia maupun mental. Dampak dari pernikahan usia muda mempengaruhi kualitas anak, hubungan keluarga, keharmonisan keluarga dan kemungkinan terjadinya perceraian. Dikarenakan usia yang masih belum matang, individu masih belum bisa mengendalikan egonya.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti yang mengemukakan bahwa penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, adanya perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga, dan yang disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan dalam pernikahan. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan dalam pernikahan, salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan dalam keluarga adalah faktor emosional.

Berdasarkan data yang didapat, di Kabupaten Blitar terdapat banyak pasangan yang menikah di usia remaja. Tahun 2017 terdapat 207 perkara, tahun

2018 terdapat 157 perkara, sedangkan tahun 2019 245 perkara dan tahun 2020 dari Januari hingga awal Desember yang masuk di Pengadilan Agama Blitar meningkat hampir 100 persen mencapai 408 perkara yang masuk. Berdasarkan data yang ada, menunjukkan banyaknya pernikahan muda yang terjadi di kabupaten Blitar. Banyaknya kasus perceraian terjadi dengan alasan tidak tercapainya keharmonisan keluarga. Tidak adanya keharmonisan ini terjadi karena diasumsikan para remaja muda ini belum menguasai emosi yang matang.

Pernikahan dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain: kedua pihak sudah berkomitmen untuk saling mencintai, kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki (di luar nikah), maupun keputusan keluarga untuk menjodohkan keduanya. Sedangkan pada tahun yang sama terdapat pula kasus perceraian dimana pasangan yang bercerai, usia dari pasangan atau salah satu individu masih di bawah umur. Faktor perceraian pada perkawinan usia muda di Kabupaten Blitar antara lain adalah karena kurangnya kesiapan dalam membina rumah tangga, tidak mampu menyelesaikan setiap masalah dengan baik, dan faktor ekonomi menjadi pemicu pertama pada perceraian. Maka dalam pernikahan setiap individu dibutuhkan kerjasama dalam penyelesaian setiap permasalahan dan kedewasaan dalam mengelola emosi.

Chaplin (2008) mengemukakan bahwa kematangan emosi merupakan sebuah kondisi telah tercapainya kedewasaan dalam hal emosional. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan kematangan emosi merupakan kapabilitas seseorang dalam menanggapi problematika kehidupan yang ringan maupun berat serta mampu mengatasi persoalan dengan bijak, jika bisa mengendalikan emosinya, diharapkan individu berfikir secara dewasa dengan menilai suatu masalah secara objektif, serta mampu mengontrol emosi dengan baik dan mampu mengatasi berbagai macam situasi secara baik dan dewasa.

Berbekal dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti ingin melihat hubungan dari kematangan emosi terhadap keharmonisan perkawinan,

sehingga judul penelitian yang akan diambil adalah “Hubungan kematangan emosi dengan keharmonisan perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berbekal latar belakang masalah seperti yang telah dijabarkan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan kematangan emosi dengan keharmonisan perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda?”

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kematangan emosi dengan tingkat keharmonisan pernikahan pada pasangan yang menikah di usia muda.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuan tentang pernikahan di usia muda serta dapat memberikan motivasi kepada peneliti lainnya agar bisa melaksanakan penelitian yang lebih mendalam. Terutama pada persoalan pernikahan di usia muda yang terjadi di masyarakat.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang pengetahuan kepada masyarakat yang sudah menikah dan yang belum menikah, khususnya terkait masalah tingkat kematangan emosi terhadap keharmonisan rumah tangga pada mereka yang menikah di usia belia. Peneliti berharap

penelitian ini berguna dan menjadi masukan untuk membina keluarga yang bahagia dan harmonis dalam sebuah rumah tangga.

#### **D. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya**

Pada penyusunan skripsi ini memerlukan acuan atau pustaka untuk memperkuat landasan penyusunan, sehingga membutuhkan hasil dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Novia (2017) dengan judul hubungan keharmonisan perkawinan pasangan usia dini di tahap awal perkawinan dengan kematangan emosi di Desa Kalirejo Kabupaten Pasuruan. Subyek yang digunakan pada penelitian ini adalah pasangan yang menikah di usia dini dan berada pada tahap awal perkawinan dengan jumlah 575 pasangan. Sampel yang dipakai adalah 10% dari jumlah populasi, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 116 pasangan yang terdiri dari 58 suami 58 istri dan merupakan pasangan yang menikah dini dan berada pada tahap awal perkawinan (1-10 tahun). Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan kematangan emosi yang signifikan pada tahap awal perkawinan. Terdapat keterkaitan yang positif antara keharmonisan perkawinan dengan kematangan emosi. Semakin rendah kematangan emosi semakin rendah pula keharmonisannya dan sebaliknya. Perbedaan penelitian ini hanya melihat pada tahap awal perkawinan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengukur keharmonisan pernikahan dengan rentang waktu pernikahan 0 – 5 pernikahan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2019) dengan judul hubungan antara sikap suami pada istri yang berkarir sebagai dosen di Universitas Merdeka Malang dengan keharmonisan perkawinan. Populasi yang digunakan adalah para dosen perempuan yang sudah menikah di Universitas Merdeka Malang

sejumlah 89 orang dan mengambil sampel penelitian terhadap suami yang istrinya bekerja sebagai dosen di Universitas Merdeka Malang dengan jumlah 54 orang. Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan positif akan keharmonisan rumah tangga pada istri yang bekerja dengan sikap suami. Semakin harmonis rumah tangga yang istrinya bekerja, maka semakin tinggi sikap suami terhadap istri. Perbedaan penelitian ini terletak pada keharmonisan pernikahan dari sikap suami dengan istri yang berkarir sedangkan penelitian yang dilakukan penulis melihat keharmonisan perkawinan yang terjadi pada usia dini dengan melihat kematangan emosi pada masing-masing pasangan.

3. Penelitian Dewi Sri Utami (2019) dengan judul hubungan kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah muda. Penelitian ini berdasarkan analisis data dengan metode korelasi *Rank Spearman* memperlihatkan hasil perhitungan uji korelasi antara variabel kematangan emosi (X) dengan variabel keharmonisan keluarga (Y) diperoleh koefisien ada korelasi sebesar  $r = 0,482$  pada taraf signifikansi  $p = 0,000$ . Oleh sebab taraf signifikansi yang diperoleh kecil dari 0,05 maka berarti antara variabel kematangan emosi (X) dengan variabel keharmonisan keluarga (Y) mempunyai keterkaitan dalam hal positif yang cukup kuat dan sangat signifikan, yang berarti semakin tinggi Kematangan Emosi maka semakin tinggi Keharmonisan Keluarga. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun yang membedakan hanya wilayah pengambilan sampelnya.